

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Pariwisata merupakan salah satu potensi bangsa Indonesia untuk melestarikan alam, budaya lokal, dan kearifan lokal yang bernilai investasi untuk pembangunan masa depan demi menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan. Kedudukan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di pelbagai wilayah.

Dinamika dan tantangan dalam konteks lokal, regional, dan global telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan kepariwisataan. Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 8 ayat (1) mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan meliputi pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan harus dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang.

Peraturan Daerah Kepariwisata ini bertujuan memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pelayanan Provinsi Wisata, memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Pelayanan Provinsi Wisata dengan tetap berdasarkan karakteristik Daerah; memberikan kepastian hukum bagi terwujudnya Pelayanan Provinsi Wisata yang terencana, sistematis, terpadu, akuntabel, berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dan kearifan lokal; dan mendorong pertumbuhan dan produktifitas ekonomi daerah untuk menyejahterakan masyarakat melalui kepariwisataan.

Adapun Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kepariwisataan meliputi: Wewenang dan Kewajiban Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban; Industri Pariwisata; Pembangunan Destinasi Pariwisata; Pembangunan Daya Tarik Wisata; Pemasaran Pariwisata; Kelembagaan Kepariwisata; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Pendanaan; dan Pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengelola” adalah merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan semua urusan Kepariwisataaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud usaha mikro memiliki kriteria:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Yang dimaksud dengan usaha kecil memiliki kriteria:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Yang dimaksud dengan usaha menengah memiliki kriteria:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Yang dimaksud usaha besar memiliki kriteria:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Apabila terjadi perubahan terhadap kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan dari masing-masing jenis usaha mikro, kecil, menengah dan besar yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini mengikuti ketentuan tersebut sebagaimana yang diatur oleh Pemerintah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsinyasi” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui usaha Pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengelolaan” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan usaha Pariwisata, misalnya penyediaan angkutan di sekitar destinasi untuk menunjang pergerakan Wisatawan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan Kepariwisata sesuai dengan standar” adalah pelayanan yang diberikan kepada Wisatawan berdasarkan standar kualifikasi usaha dan standar kompetensi sumber daya manusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kegiatan Pariwisata yang bersiko tinggi adalah antara lain Wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan jet coaster, dan mengunjungi objek Wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “spesies tertentu” adalah kelompok flora dan fauna yang dilindungi.

Yang dimaksud dengan “keunikan” adalah suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan, seperti relief candi, patung, dan rumah adat.

Yang dimaksud dengan “nilai autentik” adalah nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan, seperti benda cagar budaya.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pengusaha pada jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbadan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Persyaratan antara lain harus berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum, memiliki dokumen pendukung meliputi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan/atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), serta Analisa Dampak Lalu Lintas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Pengusaha jenis usaha jasa transportasi Wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha

Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan angkutan jalan Wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan angkutan sungai dan situ Wisata adalah penyediaan angkutan sungai dan situ untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan angkutan penyeberangan pulau Wisata adalah penyediaan angkutan penyeberangan pulau untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan angkutan laut domestik Wisata adalah penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata, reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan angkutan laut internasional Wisata adalah penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Pengusaha jenis usaha biro perjalanan Wisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Pengusaha jenis usaha agen perjalanan Wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Pelayanan usaha jasa makanan dan minuman ini termasuk pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Pasal 29

Ayat (1)

Usaha jasa makanan dan minuman ini termasuk seluruh jenis usaha dalam bidang jasa makanan dan minuman yang menyediakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran, baik dengan penamaan usaha yang telah dikenal secara umum, maupun dengan variasi penamaan lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk di dalam jenis usaha restoran ialah semua usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peratan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf b

Termasuk di dalam jenis usaha rumah makan ialah semua usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf c

Termasuk di dalam jenis usaha bar/rumah minuman ialah semua usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf d

Termasuk di dalam jenis usaha kafe ialah semua usaha yang menyediakan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf e

Termasuk di dalam jenis usaha pusat penjualan makanan ialah semua usaha yang menyediakan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi. Masuk dalam jenis ini pula toko, warung atau istilah lain sejenis yang menjual produk makanan dan minuman secara retail, yang dapat dikonsumsi langsung oleh konsumen, di meja dan kursi yang disediakan oleh toko atau warung tersebut.

Huruf f

Termasuk di dalam jenis usaha jasa boga ialah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan,

penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

Huruf g

Termasuk di dalam jenis usaha bakeri ialah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di tempat usaha tersebut atau untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

Bagi restoran, bar/rumah minum atau kafe dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing setelah mendapat rekomendasi pertunjukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi semua bidang usaha jasa makanan dan minuman yang menggabungkan fasilitas usaha yang disediakan untuk konsumen dengan bidang usaha lain, seperti Minimarket, Toko Swalayan, Grosir, maupun Hypermarket maka harus memiliki izin atau mendaftarkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan kegiatan hiburan adalah termasuk semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk di dalam jenis usaha gelanggang olahraga ini ialah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan, meliputi antara lain:

- permainan bilyar, golf, dan bowling;
- pacuan kuda dan kendaraan bermotor;
- lapangan golf;
- arena latihan golf;
- rumah bilyar;
- gelanggang renang;

- lapangan tennis;
- gelanggang bowling;
- pusat kebugaran (fitness center;)
- pertandingan olahraga, binaraga dan sejenisnya; dan
- pusat olah raga dan kesegaran jasmani.

Huruf b

Termasuk di dalam jenis usaha pemutaran film ialah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menikmati tayang film seperti antara lain bioskop dan tontonan film.

Huruf c

Termasuk di dalam jenis usaha gelanggang seni ialah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni, meliputi antara lain:

- pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- kontes kecantikan; - sanggar seni;
- gedung pertunjukan seni;
- pameran seni;
- pertunjukan temporer; dan
- hiburan kesenian rakyat/tradisional.

Huruf d

Termasuk di dalam jenis usaha arena permainan ialah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan, meliputi antara lain:

- pasar malam;
- kolam pemancingan;
- bola gelinding;
- bola sodok;
- seluncur;
- permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik; dan
- permainan ketangkasan keluarga dan sejenisnya.

Huruf e

Termasuk di dalamnya jenis usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria, meliputi antara lain:

- diskotik;
- klab malam;
- musik hidup;
- pub; dan sejenisnya.

Huruf f

Termasuk di dalamnya jenis usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi, meliputi antara lain:

- komedi putar;
- kereta pesiar;
- sirkus;
- akrobat;
- sulap;
- tempat Wisata;
- taman rekreasi;
- taman bertema; dan
- taman margasatwa.

Huruf g

Termasuk di dalamnya jenis usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan bersantai untuk kesehatan, meliputi antara lain:

- panti atau griya pijat,
- refleksi; dan
- mandi uap/spa.

Huruf h

Termasuk di dalamnya jenis usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dan atau menikmati musik baik di dalam maupun di luar ruangan, meliputi antara lain:

- karaoke;
- konser musik; dan
- pagelaran musik.

Huruf i

Termasuk di dalam jenis usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahraga yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kongres, konferensi atau konvensi adalah suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan perjalanan insentif adalah suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pameran adalah suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada dengan hubungannya dengan penyelenggara konvensi atau yang ada kaitannya dengan Pariwisata.

Ayat (2)

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dimaksud mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

peningkatan kemudahan investasi dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam melakukan strategi pemasaran dalam era globalisasi agar tepat sasaran terhadap konsumen maka pemasaran perlu memperhatikan tren bisnis atau hal lain berkaitan dengan pemasaran yang sedang berkembang.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Tujuan pengawasan ialah untuk menjamin tercapai maksud dan tujuan dari penyelenggaraan kepariwisataan, menjamin terlaksana penegakan hukum di dalam penyelenggaraan kepariwisataan, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepariwisataan.

Ayat (2)

Huruf a

Pemeriksaan lapangan dilakukan secara berkala oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.

Huruf b

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian terhadap penyelenggaraan kepariwisataan secara terukur dan objektif.

Huruf c

Pelaporan merupakan kegiatan penyampaian evaluasi terhadap penyelenggaraan kepariwisataan setiap 6 (enam) bulan sekali. Pelaporan ini sekurangnya memuat mengenai:

- a. jumlah usaha pariwisata;
- b. perubahan jumlah usaha pariwisata apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan
- c. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

Laporan disampaikan kepada Gubernur untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri terkait.

Ayat (3)

Penindakan dengan pemberian sanksi administratif dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 94